

Analisis Yuridis Putusan Hakim Praperadilan Mengenai Penetapan Status Tersangka Menurut Pasal 77 Kuhap Jo Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-VIII/2014 tentang Perluasan Objek Praperadilan

¹Auliandi Nursetia Perdana, ²Dini Dewi H.

^{1,2}*Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung, Jl. Tamansari No. 1 Bandung 40116*
e-mail: ¹auliandinursetia@yahoo.com

Abstrak. Salah satu lembaga hukum baru yang diciptakan dalam KUHAP adalah lembaga Praperadilan. Wewenang dan fungsi Praperadilan adalah tugas tambahan Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutus: sah atau tidaknya penangkapan dan atau penahanan; sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan dan permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan. Hakim Praperadilan Sarpin Rizaldi dalam Putusan No. 04/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel menetapkan penetapan tersangka Komjen (Pol) Budi Gunawan tidak sah. Dapat disimpulkan bahwa putusan hakim Praperadilan Budi Gunawan adalah tepat karena walaupun tidak dicantumkan sesuai dengan Pasal 77 KUHAP. Mahkamah konstitusi telah mengeluarkan putusan No.21/PUU-VIII/2014 yang dimana berisi tentang perluasan dari objek praperadilan yang memasukan penetapan status tersangka kedalam wewenang praperadilan. Permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini adalah : Putusan Hakim Praperadilan Mengenai Penetapan Status Tersangka Menurut Pasal 77 KUHAP JO Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-VIII/2014 Tentang Perluasan Objek Praperadilan. Jenis penelitian ini adalah yuridis normatif karena mengkaji putusan Praperadilan Budi Gunawan dengan nomor perkara 04/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel syang meliputi pendekatan kasus, perundang-undangan dan konseptual. Prosedur pengumpulan serta pengolahan bahan hukum dalam penulisan skripsi ini adalah dengan mengumpulkan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yang kemudian dilakukan analisa dan inventarisasi baik itu terhadap bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder tersebut. Putusan hakim Sarpin dalam Praperadilan yang menetapkan pembatalan status tersangka Budi Gunawan pada perkara nomor 04/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel. adalah tepat, mengingat proses penetapan Budi Gunawan menjadi tersangka telah sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi tentang perluasan objek praperadilan.

Kata Kunci : Yuridis, Status Tersangka, Putusan Mahkamah Konstitusi, Objek Praperadilan

A. Pendahuluan

Penegakan hukum di negara Indonesia merupakan hal yang terpenting demi terciptanya masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Sebagai negara demokrasi dan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia, sumpremasi hukum merupakan hal yang paling utama.

Pembagian hukum menurut isinya maka dikenal adanya ketentuan hukum publik (*public law*) dan hukum privat (*private law*). Menurut pandangan para doktrina, disebutkan bahwa hukum publik merupakan ketentuan hukum yang mengatur kepentingan umum (*algemene belangen*) sehingga sifatnya apriori telah memaksa, sedangkan ketentuan hukum privat prinsipnya mengatur kepentingan perorangan (*bijzondere belangen*) dan sifatnya apriori tidak memaksa

Dalam Pasal 1 angka 10 KUHAP, dinyatakan bahwa: “Praperadilan adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini, tentang:

1. Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka;
2. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan;

3. Permintaan ganti kerugian, atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan.

Dalam Pasal 77 KUHAP menerangkan bahwa penetapan tersangka dan dimulainya penyidikan bukanlah objek pemeriksaan Praperadilan. Keberlakuan Pasal 77 KUHAP telah dilakukan *judicial review* oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 21/PUU-XII/2014, yang mengabulkan sebagian pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang diajukan oleh terpidana kasus korupsi bioremediasi fiktif PT. Chevron Pasific Indonesia Bachtiar Abdul Fatah.

B. Landasan Teori Praperadilan Ditinjau Dari KUHAP

Kebebasan dan kemerdekaan adalah suatu hak istimewa dan harus dipertahankan oleh setiap warga negara. Jaminan akan hak-hak ini tidaklah dapat hanya diberikan dengan kata-kata atau janji-janji saja namun haruslah dituangkan ke dalam suatu bentuk, apakah itu amandemen, undang-undang, resolusi, maupun dalam peraturan-peraturan. Lahirnya KUHAP didasarkan pada dua alasan, yaitu alasan untuk menciptakan suatu ketentuan yang dapat mendukung terselenggaranya suatu peradilan pidana yang adil (*fair trial*) dan alasan adanya urgensi untuk menggantikan produk hukum acara yang bersifat kolonialistik sebagaimana yang tercantum dalam *Herziene Inlandsch Reglement* atau HIR.

Pedoman pelaksanaan KUHAP menjelaskan bahwa HIR sebagai produk dari badan legislatif kolonial belum memberikan jaminan dan perlindungan yang cukup terhadap hak asasi manusia. Dengan pertimbangan tersebut maka KUHAP sebagai produk hukum nasional telah merumuskan ketentuan yang lebih baik dari HIR.¹ Ketentuan-ketentuan itu seperti dicantumkan pengaturan tentang hak-hak tersangka dan terdakwa, adanya bantuan hukum pada semua tingkatan pemeriksaan, persyaratan dan pembatasan terhadap upaya paksa penangkapan atau penahanan, pengajuan jenis-jenis upaya hukum yang lebih lengkap sampai dengan tingkat yang paling akhir serta adanya bentuk pengawasan terhadap pelaksanaan putusan merupakan hal-hal yang sebelumnya tidak diatur dalam HIR.²

Disamping pemikiran-pemikiran ingin melakukan pembaharuan mengenai hak-hak asasi manusia, maka keinginan-keinginan untuk melakukan koreksi terhadap pelaksanaan hukum juga mendapat perhatian tersendiri, terutama di bidang proses pidana, bahwa penegakkan dan pelaksanaan hukum harus memenuhi kebutuhan masyarakat dan perasaan keadilan. Dalam rangka melaksanakan pembaharuan terhadap bidang hukum acara pidana, kemudian berkembang pemikiran bahwa tindakan koreksi terhadap penegak hukum seperti polisi, jaksa, dan lain lain dalam bentuk penertiban yang melakukan penyelewengan, penyalahgunaan wewenang serta perbuatan-perbuatan lain harus dilakukan secara maksimal, agar penegakkan hukum berlangsung dengan tepat dan oleh karenanya diarahkan ke dalam bentuk pengawasan vertikal yaitu "*bulit in control*" dan pengawasan horisontal. Pelanggaran-pelanggaran hak asasi manusia lebih banyak terjadi karena penggunaan kekuasaan yang sewenang-

¹ Departemen Kehakiman, Keputusan Menteri Kehakiman tentang Pedoman Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Kepmen Kehakiman No. M.01.07.03 TH. 1982, seperti yang dituliskan oleh Adnan Buyung Nasution dalam tulisannya mengenai Praperadilan vs. Hakim Komisaris pada newsletter Komisi Hukum Nasional.

² *Ibid*

wenang dalam hal ini antara lain muncul dalam bentuk penahanan-penahanan yang tidak tepat atau illegal arrest.³

Disadari bahwa diperlukan tindakan-tindakan tertentu dimana suatu tindakan akan melanggar hak asasi seseorang, yakni tindakan upaya paksa yang diperlukan bagi suatu penyidikan sehingga dapat menghadapkan seseorang ke depan pengadilan karena didakwa telah melakukan tindak pidana, akan tetapi bagaimanapun juga upaya paksa yang dilaksanakan tersebut akan menuruti aturan yang telah ditentukan dalam undang-undang sehingga bagi seorang yang disangka atau didakwa telah melakukan suatu tindak pidana, mengetahui dengan jelas hak-hak mereka dan sejauh mana wewenang dari para petugas penegak hukum yang akan melaksanakan upaya paksa tersebut, dimana tindakan tersebut akan mengurangi hak asasinya.⁴

Di Indonesia sendiri, Undang-undang Dasar 1945 sebagai sumber dari segala sumber hukum yang berlaku di negara ini telah menjamin adanya pengakuan dan perlindungan atas hak asasi manusia. Salah satu realisasi adanya jaminan pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia tercermin pada beberapa pasal seperti yang terdapat dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

1) Pasal 7

“Tidak seorang pun dapat dikenakan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan, selain atas perintah tertulis oleh kekuasaan yang sah dalam hal dan menurut cara-cara yang diatur dengan undang-undang”.⁵

2) Pasal 8

“Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan/atau dihadapkan di depan pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sebelum adanya putusan pengadilan, yang dinyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap”.⁶

3) Pasal 9

a) Setiap orang yang ditangkap, ditahan, dituntut, atau diadili tanpa alasan berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkannya, berhak menuntut ganti kerugian dan rehabilitasi.

b) Pejabat yang dengan sengaja melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana.

c) Ketentuan mengenai tata cara penuntutan ganti kerugian, rehabilitasi dan pembebanan ganti kerugian diatur dalam undang-undang.⁷

Asas-asas hukum acara pidana sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tersirat juga dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981. Aparat penegak hukum dalam menjalankan tugasnya untuk kepentingan pemeriksaan cara pidana, oleh undang-undang diberi kewenangan untuk melakukan tindakantindakan berupa upaya paksa yang pada prinsipnya merupakan pengurangan-pengurangan hak asasi manusia. Upaya paksa tersebut harus mentaati ketentuan yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan sehingga seseorang yang disangka atau didakwa telah melakukan tindak pidana mengetahui

³ M. Yahya Harahap (a), Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Penyidikan dan Penuntutan), (Jakarta: Sinar Grafika, 2003), hal. 68.

⁴ *Ibid*, hal. 82

⁵ Indonesia (d), Undang-undang Tentang Kekuasaan kehakiman, UU No. 4 Tahun 2004, LN. No. 8 Tahun 2004, TLN. No. 4358, Pasal 7.

⁶ *Ibid*, Pasal 8

⁷ *Ibid*, Pasal 9

dengan jelas hak- hak mereka dan sejauh mana wewenang dari para petugas penegak hukum yang akan melaksanakan upaya paksa tersebut.

Seorang aparat dalam menjalankan kewajibannya sebagai penegak hukum tidak terlepas dari kemungkinan untuk berbuat tidak sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku, sehingga perbuatan yang dilakukan dengan tujuan untuk kepentingan pemeriksaan demi terciptanya keadilan dan ketertiban masyarakat justru mengakibatkan kerugian bagi tersangka, keluarga tersangka, atau pihak ketiga yang berkepentingan. Oleh karena itu, untuk menjamin perlindungan terhadap hak asasi manusia dan agar aparaturnya menjalankan tugasnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan maka KUHAP mengatur suatu lembaga yang dinamakan praperadilan. Lembaga praperadilan terinspirasi oleh prinsip-prinsip dalam habeas corpus. Hal ini diterangkan oleh Adnan Buyung Nasution selaku penggagas awal dari praperadilan.

“Munculnya lembaga praperadilan didalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) terinspirasi oleh prinsip-prinsip dalam habeas corpus dari sistem Anglo Saxon yang memberikan hak sekaligus jaminan fundamental kepada seorang tersangka untuk melakukan tuntutan ataupun gugatan terhadap pejabat (polisi atau jaksa) yang menahannya agar membuktikan bahwa penahanan itu benar-benar sah dan tidak melanggar hak asasi manusia”.

Lahirnya lembaga praperadilan ini dikarenakan adanya dorongan bahwa tidak terdapatnya pengawasan dan penilaian upaya paksa yang menjamin hak asasi manusia didalam HIR, yang dibentuk dengan berorientasi atas kekuasaan pada zaman penjajahan kolonial Belanda. Praperadilan, pada prinsipnya, bertujuan untuk melakukan pengawasan horizontal atas segala tindakan upaya paksa yang dilakukan aparat penegak hukum untuk kepentingan pemeriksaan perkara pidana agar benar-benar tindakan tersebut tidak bertentangan dengan peraturan hukum dan perundang-undangan, disamping adanya pengawasan intern dalam perangkat aparat itu sendiri. Hadirnya praperadilan bukan merupakan lembaga peradilan tersendiri, tetapi hanya merupakan pemberian wewenang dan fungsi baru yang dilimpahkan KUHAP kepada setiap pengadilan negeri yang telah ada selama ini.⁸

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Sesuai dengan undang-undang kekuasaan kehakiman yang menjelaskan bahwa:

1. Undang-Undang tentang Kekuasaan Kehakiman melarang Hakim untuk menolak suatu perkara dengan alasan bahwa hukumnya tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib memeriksa dan mengadilinya, sebagaimana ketentuan pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009, yang redaksi lengkapnya berbunyi: *“Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya”*.
2. bahwa larangan menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara itu dibarengi dengan kewajiban bagi Hakim untuk menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat,

⁸ M. Yahya Harahap (b), Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali), (Jakarta: Sinar Grafika, 2003), hal. 1

sebagaimana ditentukan dalam pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009, yang redaksi lengkapnya berbunyi : “*Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat*”.

Mengacu kepada paparan diatas, penulis menyimpulkan bahwa putusan yang diambil oleh hakim praperadilan terhadap kasus BG dalam menetapkan status tersangka sebagai objek dari praperadilan sudah tepat. Akan tetapi apabila suatu saat nanti KPK dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan menemukan *Novum* (bukti baru) maka mereka dapat mengajukan kembali kasus tersebut walaupun saat ini sudah ada putusan yang memenangkan pihak dari BG.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 21/PUU-XII/2014 memiliki konsekuensi yuridis terhadap perluasan objek praperadilan dalam hal penetapan status tersangka yang dimana bersifat *Final and Binding* yaitu memiliki kekuatan hukum final dan mengikat. Artinya siapapun harus menghormati putusan yang telah dikeluarkan oleh Mahkamah konstitusi terhadap perluasan objek praperadilan ditambah putusan Nomor: 21/PUU-XII/2014 juga memperluas KUHAP dan berlaku umum.

Selain itu, konsekuensi yuridis dari putusan Mahkamah konstitusi bagi para aparat penyidik adalah sebagai media control agar para penyidik lebih berhati-hati dan tidak sewenang-wenang dalam mengambil tindakan seperti:

1. Menetapkan status seseorang menjadi tersangka.
2. Melakukan penggeledahan
3. Melakukan penahanan

Berdasarkan uraian diatas, maka dapatlah dipahami bahwa pertimbangan hakim pada putusan Nomor 04/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel mengacu pada putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 21/PUU-XII/2014 yang memasukan penetapan status tersangka sebagai objek praperadilan adalah adil. Dikatakan adil karena seseorang yang ditetapkan sebagai tersangka haruslah didasarkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang dimana sesuai dengan putusan MK dalam menetapkan seseorang menjadi tersangka ialah minimal dengan 2 alat bukti yang cukup.

D. Kesimpulan

1. Hakim dalam pertimbangan, penggunaan aturan, dan pengambilan keputusan dalam menjatuhkan vonis cukup adil, dikarenakan dasar pertimbangan vonis yang diberikan sudah sesuai dengan aturan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Pertimbangan lain hakim juga menggunakan pendapat ahli hukum dalam melakukan penafsiran, sehingga masuknya penetapan status tersangka kedalam objek praperadilan mengacu pada putusan Mahkamah Konstitusi No: 21/PUU-XII/2014 sudah tepat dan apabila ditemukan alat bukti baru maka kasus tersebut dapat diajukan lagi ke pengadilan.
2. Konsekuensi Yuridis dari putusan Mahkamah Konstitusi No: 21/PUU-XII/2014 terhadap pengajuan praperadilan dalam penetapan status tersangka ialah *Final and Binding*, yang dimana memperluas KUHAP dan sifatnya berlaku umum. Sehingga menjadi acuan bagi para orang yang tersandung kasus serupa.

Daftar Pustaka

Buku

M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2003

Undang-Undang

Departemen Kehakiman, Keputusan Menteri Kehakiman tentang Pedoman Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Kepmen Kehakiman No. M.01.07.03 TH. 1982

Undang-undang Tentang Kekuasaan kehakiman, UU No. 4 Tahun 2004, LN. No. 8 Tahun 2004, TLN. No. 4358.

